



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 18- K / PM.II- 10 / AD / II / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PURWANTO
Pangkat / NRP : Kapten Ckm / 548014
Jabatan : Kaurpam Si Tuud
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 21 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Gedawang Pesona Asri Rt. 07 Rw. 07 Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berkas acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep / 17 / I / 2011 tanggal 19 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 09 / II / 2011, tanggal 2 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/ 15 /PM.II- 10/AD/ II /2011 tanggal 9 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 15./PM.II- 10/AD/ II /2011, tanggal 9 Pebruari 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 09 / II /2011, tanggal 2 Pebruari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 126 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua Belas) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi No. 062378 tanggal 12 Agustus 2009 dari PT. BPR Gunung Rizki Semarang tetang pencairan kridit An. Bapak Ngadiono.
- 2) 1 (satu) lembar jadwal angsuran dari PT. BPR Gunung Rizki Pusakatama Semarang kepada Bapak Ngadiono.
- 3) 1 (satu) lembar slip setoran No. 419537 angsuran ke 12 tanggal 23 Agustus 2010 dari Bapak Ngadiono kepada PT. BPR Gunung Rizki sebesar Rp 1.313.333.
- 4). 1 (satu) buah buku uraian tugas dan tanggung jawab Kesdam-IV/Dip. Tanggal 6 Januari 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2a. Pledooi (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Pengenaan Pasal 378 KUHP dengan pertimbangan:

1) Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diberikan setelah sebelumnya mereka telah berhubungan karena mereka adalah suami istri yang tinggal dalam satu rumah, sehingga keterangan yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang sudah tidak murni lagi.

2) 2 (dua) hari menjelang Putusan Pengadilan Militer II-10 akan dibacakan uang telah dikembalikan kepada Saksi-2 dan Saksi-1 tetapi Saksi-2 menolak bahkan minta tolong lagi untuk upaya banding, sehingga uang masih dibawa Terdakwa.

3) Inisiatif upaya hukum banding adalah permintaan Saksi-2 sendiri dan Terdakwa telah berupaya membantu yaitu dengan mencari Penasihat Hukum, jadi upaya hukum Terdakwa untuk membantu sudah terealisasi, kalau ternyata tidak berhasil itu diluar kemampuan Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan.

b) Pembuktian unsur pasal 126 KUHPM.

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 126 KUHPM, dengan pertimbangan sesuai fakta-fakta di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa membantu Saksi-2 Praka PARJITO sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Kaur Pam Si Tuud. Dengan demikian Penasihat Hukum berpendapat unsur ke-2 pasal 126 KUHPM tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif ke-2.

c) Pertimbangan pemecatan di pandang tidak obyektif, karena:

1) Sesuai fakta dipersidangan uang yang jadi masalah dalam perkara ini sudah dikembalikan kepada Saksi-2, sehingga dalam sidang Saksi-1 SRI LESTARI dan Saksi-2 Praka PARJITO merasa dirugikan secara immateriil.

2) Terdakwa belum pernah dihukum, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya pidana pemecatan dari dinas militer adalah untuk Terdakwa yang sudah berkali-kali melakukan tindak pidana.

2b. Pledoi Terdakwa secara pribadi, yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

a) Terdakwa keberatan terhadap terbuktinya unsur "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", karena Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi- 2 Praka PARJITO untuk minta tolong kepadanya karena inisiatif untuk minta tolong adalah datang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 sendiri.

b) Mengenai soal uang Terdakwa sudah mengembalikan tetapi Saksi- 2 menolaknya.

c) Terdakwa keberatan terhadap terbuktinya unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, karena dalam mengurus upaya banding adalah inisiatif Saksi- 1 dan Saksi- 2 setelah Terdakwa berterus terang bahwa ia tidak bisa membantu namun Saksi- 1 dan Saksi- 2 tetap minta bantuan Terdakwa akhirnya Terdakwa minta bantuan Penasihat Hukum sipil bernama Sdr. Sufaat dan uang telah diserahkan kepada Sufaat namun ternyata Sdr, Sufaat juga tidak bisa membantu dan uang telah dikembalikan kepada Saksi- 1 Saksi- 2, dengan demikian Terdakwa berpendapat Unsur Kebohongan dalam pasal 378 KUHP tidak terbukti.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya menyatakan:

a. Keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, dan didukung dengan alat bukti yang lain.

b. Replik Oditur selanjutnya adalah berisi mengenai keterbuktian unsur dalam dakwaannya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

c. Pertimbangan Oditur dalam menjatuhkan Tuntutannya berupa Pemecatan dari Dinas Militer adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dan telah sesuai dengan instruksi Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Mafia Kasus (MARKUS).

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya, dengan menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi dalam persidangan:

- Saksi- 3 tidak ada relevansinya dengan perkara.

- Keterangan yang diberikan oleh Saksi- 1 adalah keterangan yang diperoleh dari Saksi- 2 (Testimonium de Auditu) kecuali mengenai soal penyerahan uang.

b. Unsur "Sengaja" dalam dakwaan ke- 1 adalah bukan kesengajaan dari Terdakwa melakukan tindak pidana melainkan karena Terdakwa salah menafsirkan tugas dan fungsi jabatannya sebagai Kaurpam.

c. Terdakwa tidak mencabut keterangannya yang diberikan di penyidikan melainkan Terdakwa khilaf telah menandatangani BAP POM tersebut.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada bulan Juli tahun 2000 Sembilan, setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 Sembilan di Ruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi utang menghapuskan piutang "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI- AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdik Jas Cimahi selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, pada bulan Januari 1984 selanjutnya mengikuti Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Hukum di Pendidikan Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah selesai di tugaskan di Kumdam III/Sriwijaya Pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD selama 9 (sembilan) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda selanjutnya ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro pada tahun 2004 sampai dengan 2006 ditugaskan di Bataliyon 406/CK, dan pada bulan Januari 2008 di tugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Ckm NRP 548014.

b. Bahwa pada bulan April 2009 Praka Parjito (Saksi- 2) telah melakukan perbuatan penipuan terhadap Sdr. Prima Hendra Kurniawan putra dari Bapak Suparjo alamat Jl Manyar II/23 Rt. 62 Rw. 05 Kel. Karang Jati Kec./Kab. Blora supaya lulus seleksi penerimaan Secata PK Th 2003 dengan meminta uang sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun kenyataannya Sdr. Prima Hendra Kurniawan tidak lulus seleksi penerimaan Secata, selanjutnya Bapak Suparjo mengirim surat kepada Pangdam IV/Diponegoro melaporkan Saksi- 2.

c. Bahwa pengaduan Bapak Suparjo ditindaklanjuti oleh Pangdam IV/Diponegoro, selanjutnya perkara Saksi- 2 diproses oleh Penyidik POM dan pada tanggal 12 Agustus 2009 perkara Saksi- 2 akan disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang, kemudian pada bulan Juli 2009 Saksi- 2 di panggil oleh Terdakwa diruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi- 2 akan disidangkan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tanggal 12 Agustus 2009 selanjutnya Terdakwa berkata "Gimana masalahmu dalam menghadapi sidang ini ?", kemudian Saksi- 2 berkata "Saya tetap mohon bantuan Pak Pur seperti janji Pak Pur pada awal sebelumnya yang telah di sampaikan pada saya", Terdakwa sebelumnya berkata kepada Saksi- 2 akan membantu, supaya Saksi- 2 di Persidangan Militer nanti tidak dipecat.

d. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 untuk tenang saja, Terdakwa akan berusaha membantu dalam proses sidang nanti yang penting tidak ada pemecatan dan Saksi- 2 disuruh menyiapkan uang untuk dipergunakan melobi nantinya dan Saksi- 2 tidak boleh berbicara pada orang lain kalau Saksi- 2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Pengadilan Militer II- 10 Semarang menghadap Mayor Chk Warsono, S.H. di ruang kerjanya selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan bantuan kepada Mayor Chk Warsono, S.H. agar di persidangan Saksi- 2 tidak dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Mayor Chk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsono, SH. menyatakan akan mempelajari dulu berkas Saksi- 2.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib diruang Staf Urup Kesdam IV/Diponegoro Saksi- 2 menghadap Terdakwa menanyakan masalah uang yang dititipkan oleh Saksi- 2 dan di jawab oleh Terdakwa bahwa uang Saksi- 2 masih Terdakwa simpan dan Terdakwa sudah menghadap Mayor Chk Warsono, S.H. yang akan menyidangkan Saksi- 2, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Mayor Chk Warsono, S.H., pelaksanaan sidang Saksi- 2 ditunda tanggal 19 Agustus 2009 dan kalau Kakesdam IV/Diponegoro berkenan agar membuat surat rekomendasi keringanan hukuman untuk Saksi- 2.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghadap Mayor Chk Warsono, S.H. di kantor Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan mendapat penjelasan belum dapat memastikan apakah Saksi- 2 dipecat atau tidak, pada pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Mayor Chk Warsono, S.H. dan mendapat penjelasan dari Mayor Chk Warsono, S.H. kalau Saksi- 2 tidak dapat dibantu karena perkara yang dilakukan Saksi- 2 terlalu berat dengan pertimbangan Saksi- 2 berulang kali melakukan tindak pidana dan disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa bertemu Saksi- 1 dan Saksi- 2 di Pom bensin Pudak Payung Semarang selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 kalau tidak bisa membantu Saksi- 2 disuruh berdoa saja semoga mendapat mukjizat dan uang Saksi- 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa namun Saksi- 1 maupun Saksi- 2 tidak mau menerima uang tersebut dan meminta Terdakwa tetap membantu mengurus permohonan banding nanti, kemudian Terdakwa menyimpan dan membawa kembali uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 Saksi- 2 disidang Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 2, "Ya sudah itu keputusan Pengadilan tingkat pertama masih ada Upaya Hukum berupa banding, apakah kamu menggunakan banding tersebut, kemudian Saksi- 2 menjawab "Ya saya akan banding dan meminta Terdakwa mengurus banding selanjutnya Terdakwa berkata, "Tok, saya akan bantu kamu tetapi saya tidak dapat mengurus pengajuan bandingmu sendiri, saya akan minta bantuan rekan saya pengacara di Purwodadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 di ruko Kencana Komplek Mandiri Purwodadi Terdakwa menyerahkan uang Saksi- 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Sufaat pengacara tersebut dari Purwodadi, namun Sdr. Sufaat tidak berhasil mengurus permohonan pengajuan banding Saksi- 2 kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sehingga pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disebelah warung makan nasi kucing Jl. Pudak Sari Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik Semarang.

k. Bahwa Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya dalam mengurus perkara Saksi- 2, karena kenyataannya sesuai hasil keputusan sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tanggal 19 Agustus 2009 maupun Upaya Hukum Banding pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi- 2 tetap dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada bulan Juli tahun 2000 Sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sembilan di Ruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang, telah melakukan tindak pidana “ Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI- AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secaba Milsuk II di Pusdik Jas Cimahi selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, pada bulan Januari 1984 selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan Hukum di Pendidikan Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah selesai di tugaskan di Kumdam III/Sriwijaya Pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD selama 9 (sembilan) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda selanjutnya ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro pada tahun 2004 sampai dengan 2006 ditugaskan di Bataliyon 406/Ck, dan pada bulan Januari 2008 di tugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Ckm NRP 548014.

b. Bahwa pada bulan April 2009 Praka Parjito (Saksi- 2) telah melakukan perbuatan penipuan terhadap Sdr. Prima Hendra Kurniawan putra dari Bapak Suparjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl Manyar II/23 Rt. 62 Rw. 05 Kel. Karang Jati Kec./kab. Blora supaya lulus seleksi penerimaan Secata PK Th 2003 dengan meminta uang sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun kenyataanya Sdr. Prima Hendra Kurniawan tidak lulus seleksi penerimaan Secata, selanjutnya Bapak Suparjo mengirim surat kepada Pangdam IV/Diponegoro melaporkan Saksi- 2.

c. Bahwa pengaduan Bapak Suparjo ditindaklanjuti oleh Pangdam IV/Diponegoro, selanjutnya perkara Saksi- 2 diproses oleh Penyidik POM dan pada tanggal 12 Agustus 2009 perkara Saksi- 2 akan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang pada bulan Juli 2009 Saksi- 2 di panggil oleh Terdakwa diruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi- 2 akan disidangkan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tanggal 12 Agustus 2009 selanjutnya Terdakwa berkata "Gimana masalahmu dalam menghadapi sidang ini ?", kemudian Saksi- 2 berkata "Saya tetap mohon bantuan Pak Pur seperti janji Pak Pur pada awal sebelumnya yang telah di sampaikan pada saya", Terdakwa sebelumnya berkata kepada Saksi- 2 akan membantu, supaya Saksi- 2 di Persidangan Militer nanti tidak dipecat.

d. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 untuk tenang saja, Terdakwa akan berusaha membantu dalam proses sidang nanti yang penting tidak ada pemecatan dan Saksi- 2 disuruh menyiapkan uang untuk dipergunakan melobi nantinya, dan Saksi- 2 tidak boleh berbicara pada orang lain kalau Saksi- 2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Pengadilan Militer II- 10 Semarang menghadap Mayor Chk Warsono, S.H. di ruang kerjanya selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan bantuan kepada Mayor Chk Warsono, S.H. agar di persidangan Saksi- 2 tidak dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Mayor Chk Warsono, SH. menyatakan akan mempelajari dulu berkas Saksi- 2.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib diruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro Saksi- 2 menghadap Terdakwa menanyakan masalah uang yang dititipkan oleh Saksi- 2 dan di jawab oleh Terdakwa bahwa uang Saksi- 2 masih Terdakwa simpan dan Terdakwa sudah menghadap Mayor Chk Warsono, S.H. yang akan menyidangkan Saksi- 2, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Mayor Chk Warsono, S.H. pelaksanaan sidang Saksi- 2 ditunda tanggal 19 Agustus 2009 dan kalau Kakesdam IV/Diponegoro berkenan agar membuat surat rekomendasi keringanan hukuman untuk Saksi- 2.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghadap Mayor Chk Warsono, S.H. di kantor Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan mendapat penjelasan belum dapat memastikan apakah Saksi- 2 dipecat atau tidak, pada pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Mayor Chk Warsono, S.H. dan mendapat penjelasan dari Mayor Chk Warsono, S.H. kalau Saksi- 2 tidak dapat dibantu karena perkara yang dilakukan Saksi- 2 terlalu berat dengan pertimbangan Saksi- 2 berulang kali melakukan tindak pidana dan disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa bertemu Saksi- 1 dan Saksi- 2 di Pom bensin Pudak Payung Semarang selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 kalau tidak bisa membantu Saksi- 2 disuruh berdoa saja semoga mendapat mukjizat dan uang Saksi- 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa namun Saksi- 1 maupun Saksi- 2 tidak mau menerima uang tersebut dan meminta Terdakwa tetap membantu mengurus permohonan banding nanti, kemudian Terdakwa menyimpan dan membawa kembali uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 Saksi- 2 disidang Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 2, "Ya sudah itu keputusan Pengadilan tingkat pertama masih ada Upaya Hukum berupa banding, apakah kamu menggunakan banding tersebut, kemudian Saksi- 2 menjawab "Ya saya akan banding dan meminta Terdakwa mengurus banding selanjutnya Terdakwa berkata, "Tok, saya akan bantu kamu tetapi saya tidak dapat mengurus pengajuan bandingmu sendiri, saya akan minta bantuan rekan saya pengacara di Purwodadi.

j. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 di ruko Kencana Komplek Mandiri Purwodadi Terdakwa menyerahkan uang Saksi- 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Sufaat pengacara tersebut dari Purwodadi, namun Sdr. Sufaat tidak berhasil mengurus permohonan pengajuan banding Saksi- 2 kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sehingga pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disebelah warung makan nasi kucing Jl. Pudak Sari Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik Semarang.

k. Bahwa Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya dalam mengurus perkara Saksi- 2, karena kenyataannya sesuai hasil keputusan sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tanggal 19 Agustus 2009 maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Hukum Banding pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi- 2 tetap dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

I. Bahwa Terdakwa yang jabatan sehari-hari sebagai Kaurpam Si Tuud Kesdam IV/Diponegoro tidak mempunyai kewenangan untuk membantu menangani dalam menyelesaikan perkara pidana Praka Parjito (Saksi- 2) karena Terdakwa bukan penasehat hukum, atau pejabat yang berwenang mengurus perkara tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sunardi, SH Nrp. 571565, Serka Sri Hartata, SH Nrp. 2199015510379 dan Kuncoro, SH Pns Gol. III/d Nip. 196104161985031008 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam-IV/Diponegoro No. Sprin/05/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 10 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : SRI LESTARI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 2 September 1978

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jangli Perbalan Rt.06 Rw.06 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003 suami Saksi an. Praka PARJITO Ta KESDAM-IV/DIP (Saksi- 2) telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Prima Hendra Kurniawan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

2. Bahwa pada bulan Juli 2009 sebelum perkara Saksi- 2 disidangkan, sekira pukul 16.00 Wib sewaktu dirumah Saksi- 2 bercerita kepada Saksi- 1 saat dikantor ditanya oleh Terdakwa mengenai perkara Saksi- 2 apakah sudah ada yang mengurus, dijawab oleh Saksi- 2 sudah ada yang mengurus tetapi minta dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) sehingga Saksi- 2 tidak sanggup.

3. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 ditanya oleh Terdakwa mengenai keuangan yang ada untuk menyelesaikan perkara Saksi- 2 dan dijawab Saksi- 2 telah menyiapkan uang antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- kemudian Terdakwa mengatakan kalau melalui Terdakwa uang sebesar itu sudah cukup dan Terdakwa berjanji akan membantu Saksi- 2 agar tidak dipecat asalkan jangan ngomong pada orang lain.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi mendengar Terdakwa menepon Saksi- 2 minta agar uang untuk penyelesaian perkara Saksi- 2 segera dikirim kepada Terdakwa, mendengar telphon Terdakwa tersebut dan atas permintaan Saksi- 2 maka sekira pukul 20.00 Wib Saksi bergegas menuju rumah Sdri. MUSRIYATI (Saksi- 3) untuk meminjam uang dan setelah memperoleh pinjaman, uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi- 2.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 2 berpamitan kepada Saksi untuk pergi kerumah kontrakan Terdakwa di Perum P 4a Jl. Serimpi Raya No. 55 Rt-02 Rw-02 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang untuk menyerahkan uang tersebut.

6. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 Saksi bersama orang tuanya Sdr. Ngadiyono pergi ke PT. BRP Gunung Rizki untuk meminjam uang, setelah cair pada tanggal 12 Agustus 2009 uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi- 3 untuk membayar hutangnya.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengirim SMS agar Saksi- 2 bersama Saksi menemui Terdakwa di Pom bensin Pudak Payung Semarang, setelah bertemu Terdakwa mengatakan telah mengajukan rekomendasi kepada Kadilmil II- 10 Semarang dan telah berusaha agar Saksi- 2 tidak dipecat, lalu Saksi dan Saksi- 2 pilang.

8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 perkara Saksi- 2 disidangkan dan dijatuhi tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pada tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 perkara Saksi- 2 diputus dengan putusan dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

9. Bahwa terhadap putusan tersebut Saksi- 2 mengajukan Banding, dalam proses banding Saksi- 2 tetap meminta bantuan Terdakwa agar Saksi- 2 tidak dipecat kemudian Terdakwa masih berjanji akan membantu Terdakwa dalam Upaya Hukum banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 bertempat di warung nasi kucing Jl. Pudaksari Raya Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik Kota Semarang Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 2, ketika uang dikembalikan perasaan Saksi- 1 menjadi tidak enak dan curiga jangan-jangan Terdakwa telah mengetahui isi putusan bandingnya.

11. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi- 2 dipanggil oleh Pengadilan Militer untuk diberitahukan isi putusan tingkat banding dan ternyata isi putusannya menguatkan pengadilan tingkat pertama, Saksi dan Saksi- 1 merasa sangat kecewa.

12. Bahwa karena kesanggupan Terdakwa membantu Saksi- 2 agar tidak dipecat tidak berhasil maka pada tanggal 22 Juli 2009 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Danpomdam-IV/Dip.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan secara moril karena ekonomi keluarga menjadi berantakan walaupun uang sudah dikembalikan oleh Terdakwa karena uang tersebut berada di tangan Terdak selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

14. Bahwa Saksi dan Saksi- 2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membantu Saksi- 2 agar tidak dipecat karena percaya dengan kata-kata yang disampaikan Terdakwa apalagi Terdakwa adalah Atasan Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi- 2 di Pom bensin Pudak Payung Semarang mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) namun ditolak oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2.

2. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 1 maupun Saksi- 2 akan membantu Saksi- 2 supaya tidak dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada pendiriannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : PARJITO
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan anggota Kesdam- IV/Diponegoro)
Tempat / tanggal lahir : Blora, 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jangli Perbalan Rt. 06 Rw. 06 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena sama-sama berdinis di Kesdam IV/Diponegoro tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2003 sewaktu Saksi masih berdinis di Kesdam-IV/Diponegoro telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Sdr. Prima Hendra Kurniawan alamat Jl. Manyar II/23 Rt.02 Rw.05 Kel. Karang Jati Kec/Kab. Blora dan pada tanggal 19 Agustus 2009 perkaranya telah disidangkan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang.
3. Bahwa sebelum perkaranya disidangkan, pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dipanggil oleh Terdakwa di ruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro menyampaikan kalau Saksi mendapat panggilan sidang untuk hadir pada tanggal 12 Agustus 2009 di Pengadilan Militer II- 10 Semarang, selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup membantu Saksi berkoordinasi dengan cara melobi pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang, agar dalam putusan pengadilan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan Terdakwa mengatakan juga agar Saksi untuk menyiapkan sejumlah uang untuk di berikan kepada pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang.
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.30 Wib bertempat di ruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai perkara Saksi yang akan disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang lalu Saksi menyatakan bahwa ia tetap mohon bantuan Terdakwa sebagaimana pernah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi tenang saja, karena Terdakwa akan membantunya agar dalam proses sidang Saksi tidak ada pemecatannya dan untuk itu Saksi disuruh menyiapkan dana untuk melobi di persidangan, Terdakwa juga berpesan agar Saksi tidak perlu minta tolong ke orang lain nanti masalahnya malah jadi rame.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan mengenai dana yang harus ia siapkan namun Terdakwa tidak menentukan jumlah melainkan diserahkan kepada Saksi berapapun punyanya, selanjutnya disepakati Saksi akan menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), setelah pembicaraan selesai Saksi langsung pulang.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu Saksi dan istrinya Sdri. Sri Lestari/Saksi- 1 berada di rumah mendengar Saksi ditilpon oleh Terdakwa agar Saksi segera menyerahkan uang untuk pengurusan perkara Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 1.

7. Bahwa kemudian Saksi- 1 pergi meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. Musriyati (Saksi- 3) untuk memenuhi permintaan Terdakwa.

8. Bahwa setelah mendapatkan uang sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke kontrakan Terdakwa di Perum P4a Jl. Serimpi Raya No. 55 Rt-02 Rw-02 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa tanda bukti/kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dibawa Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Staf Urpam Kesda IV/Diponegoro Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Pak, gimana masalah uang yang sudah saya serahkan kepada Bapak?" lalu Terdakwa menjawab "Sudah pokoknya kamu diam, tenang saja saya sudah menghadap Kaotmil II- 10 Semarang dan pejabat lain yang akan menyidangkan kamu nanti".

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 14.00 Wib sehari sebelum pelaksanaan sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang Saksi menghadap Terdakwa di ruang Staf Urpam Kesda IV/Diponegoro menanyakan mengenai rekomendasi untuk Saksi lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa rekomendasi sudah dikirim kepada Kadilmil II- 10 Semarang, setelah itu Saksi di perintahkan untuk melaksanakan tugas seperti biasa.

11. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Saksi mendapat SMS dari Terdakwa untuk bertemu di Pom bensin Pudak Payung Semarang, kemudian Saksi dan Saksi- 1 pergi ke pom bensin, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi- 1 agar Saksi tenang saja dalam menghadapi sidang esok hari karena rekomendasi sudah diterima oleh Kadilmil II- 10 Semarang dan Terdakwa telah berusaha minta bantuan kepada yang menangani perkara Saksi.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 Saksi menjalani sidang di Pengadilan Militer II- 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Saksi dituntut oleh Oditur Militer pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 dibacakan putusan oleh Hakim Ketua dengan putusan Saksi dijatuhi Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, setelah pembacaan putusan selanjutnya Saksi kembali ke kantor.

13. Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan kepada Terdakwa hasil putusan sidang, atas laporan Saksi tersebut Terdakwa menyarankan agar Saksi menyatakan banding dan Terdakwa berjanji akan membantu mengurus banding Saksi namun Saksi merasa tidak pernah menandatangani memori banding.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi mendapat surat panggilan dari Pengadilan Militer II-10 Semarang yang isinya agar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 menghadap Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk memberitahukan hasil keputusan Banding dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak apakah sudah tahu hasil keputusan banding saya?", dijawab oleh Terdakwa "Saya juga tidak tahu kalau begitu nanti malam kamu bersama istrimu kerumah saya."

15. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa setelah sampai Terdakwa mengajak keluar selanjutnya di sebuah warung nasi kucing yang terletak Jl. Pudaksari Raya Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Terdakwa mengembalikan uang yang pernah diterimanya dari Saksi sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) di saksikan oleh Saksi-1 sambil berkata "Tok, ini uangmu saya selamatkan dulu tidak berkurang sepeserpun seandainya besok putusan bandingmu berhasil kamu akan saya beritahu orang-orang yang saya (Terdakwa) mintai tolong, nanti uang tersebut kamu berikan sendiri akan tetapi kalau tidak berhasil uangmu bisa kamu manfaatkan untuk upaya hukum selanjutnya, sudah masalah uang tidak perlu dibicarakan lagi".

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi datang menghadap Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk membaca hasil putusan banding yang Saksi ajukan dan ternyata isi putusannya menguatkan keputusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yaitu menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer selanjutnya Saksi menempuh Upaya Hukum Kasasi dengan putusan menolak permohonan Terdakwa/Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi janjinya, Saksi tidak terima kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam-IV/Dip. pada tanggal 22 Juli 2010 dan Saksi merasa kecewa karena ekonomi rumah tangga Saksi jadi berantakan.

18. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan membantu Saksi agar dalam putusan pengadilan Dilmil II-10 Semarang tidak dipecat dari dinas militer dan Terdakwa adalah Atasan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di Pom Bensin Pudak Payung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi ditolak oleh Saksi-1 maupun Saksi-2.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Saksi untuk banding atas putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3. Bahwa Memori banding dibuat oleh Sdr. Supaat pengacara yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu Saksi-2 pada tingkat banding dan memori banding ditandatangani oleh Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membantu Saksi-2 agar putusan Dilmil II-10 Semarang tidak dipecat tetapi hanya mengatakan permohonan keringan hukuman.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 MUSRIYATI sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : MUSRIYATI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 12 Desember 1965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalisegoro Rt.02
Rw.02 Kec. Gunung Pati Kab.
Semarang.

Keterangan Saksi- 3 didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1990 Saksi kenal dengan Sdri. Sri Lestari (Saksi- 1) dan suaminya Praka Parjito (Saksi- 2) tetapi dengan Terdakwa tidak kenal.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Saksi di rumah telah didatang Saksi-1 untuk meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi beri.
3. Bahwa alasan Saksi- 1 meminjam uang untuk keperluan biaya mengurus kasus Saksi- 2 agar putusannya tidak dipecat dari dinas TNI-AD dalam sidang di Pengadilan militer II- 10 Semarang.
4. Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi- 1 dalam pengurusan perkara Saksi- 2 ada orang yang akan membantu agar Saksi-2 tidak dipecat dari dinas TNI-AD dan orang tersebut menelpon Saksi- 2 agar segera menyerahkan uang untuk biaya mengurus kasusnya Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui identitas orang tersebut.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi- 1 telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk II TA. 1983/1984 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada bulan Januari 1984 mengikuti Pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikkum Jakarta, setelah selesai di tugaskan di Kumdam III/SLW. Pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD di Secapa Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letda selanjutnya di tugaskan di Kesdam IV/Diponegoro. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di tugaskan di Yonif 406/Ck, dan pada bulan Januari 2008 di pindahkan ke Kesdam IV/Diponegoro sebagai Kaupam Si Tuud sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Ckm NRP 548014.

2. Bahwa sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab Kesda-IV/Diponegoro Terdakwa selaku Kaurpam Kesda-IV/Diponegoro mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut :

- a. Menegakkan hukum
- b. Menjaga tata tertib dalam satuan
- c. Menjaga aturan norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD
- d. Memproses setiap pelanggaran di satuan Kesda-IV/Diponegoro
- e. Menyelenggarakan Pam tertutup dan terbuka di satuan Kesda-IV/Diponegoro
- f. Mengkoordinir pelanggaran dan penyelesaian hukum di satuan Kesda-IV/Diponegoro
- g. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan hukum untuk evaluasi
- h. Koordinasi dengan satuan terkait
- i. Mencari informasi / keterangan
- j. Melaporkan ke Komando atas hasil pemeriksaan dan langkah yang telah diambil oleh Kakesdam selaku Anku.

3. Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut, pada bulan Juli 2009 bertempat di ruang Urpam Si Tuud Kesda-IV/Diponegoro, Terdakwa menanyakan perkembangan perkara mantan bawahannya/anggotanya Praka Parjito (Saksi- 2) yang diduga melakukan tindak pidana penipuan.

4. Bahwa atas pertanyaan tersebut, Saksi- 2 minta bantuan Terdakwa karena pada tanggal 12 Agustus 2009 akan dilaksanakan sidang kemudian Terdakwa mengatakan akan berusaha membantu Saksi- 2 mudah-mudahan tidak dipecat dan Terdakwa tidak dapat melakukannya sendiri tetapi akan koordinasi dengan pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

5. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 13.30 Wib di ruang Staf Urpam Kesda IV/Diponegoro Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 "Bagaimana masalahmu dalam menghadapi sidang ini" Saksi- 2 menjawab "Saya tetap mohon bantuan Pak Pur seperti janji Pak Pur sebelumnya yang telah di sampaikan kepada saya" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, dirinya punya dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta).

6. Bahwa dengan adanya tawaran dana tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2, uang tersebut akan digunakan sebagai dana ucapan terima kasih dan biaya persiapan apabila Saksi- 2 menjalani pidana di Cimahi apabila hasil sidang Saksi- 2 putusannya tidak dipecat.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa Perum P4 A Jl. Serimpi Raya No.55 Rt.02 Rw.02 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi- 2 tanpa dibuatkan kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2009 Terdakwa menyerahkan surat rekomendasi dari Kakesdam-IV/Diponegoro an. Praka Parjito ke kantor Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menemui Saksi- 2 bersama istrinya Sdri. Sri Lestari (Saksi- 1) di Pom bensin Pudak Payung Semarang dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu dan mengembalikan uang sebesar RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi- 2 maupun Saksi- 1 menolak dengan alasan uang akan digunakan untuk menyelesaikan perkaranya apabila banding dan Saksi mohon Terdakwa tetap membantu.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengetahui Saksi- 2 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer TNI-AD dari anggota Provos yang mengenal Saksi- 2 selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2009 Saksi- 2 menghadap Terdakwa melaporkan hasil keputusan sidang dengan hasil dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas TNI-AD.

11. Bahwa setelah memperoleh laporan dari Saksi- 2 kemudian Terdakwa memberi saran kepada Saksi- 2 apakah akan menggunakan upaya hukum Banding lalu Saksi- 2 menyetujuinya dan tetap minta tolong Terdakwa agar membantunya, Terdakwa menyanggupinya namun Terdakwa mengatakan akan minta bantuan pengacara dari Purwodadi.

12. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 di Ruko Kencana Komplek Mandiri Purwodadi Terdakwa menyerahkan uang Saksi- 2 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pengacara yang bernama Sdr. SUPAAT namun Terdakwa tidak pernah mempertemukan Saksi- 2 dengan Sdr. SUPAAT.

13. Bahwa setelah mengetahui Sdr. SUPAAT tidak berhasil mengurus upaya hukum Banding Saksi- 2 kemudian pada tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah warung makan nasi kucing Jl. Pudaksari Raya Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik Semarang Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 2 dan berkata "To, ini uangmu saya selamatkan dulu tidak berkurang sepeserpun seandainya besok putusan bandingmu berhasil kamu akan saya beritahu orang-orang yang saya mintai tolong nanti uang tersebut kamu berikan sendiri akan tetapi kalau tidak berhasil uangmu bisa kamu manfaatkan untuk upaya hukum selanjutnya, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah uang tidak perlu di bicarakan lagi".

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1 (SRI LESTARI) yang menyatakan:

a. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 di Pom bensin Pudak Payung Semarang mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) namun ditolak oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2.

b. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi- 1 maupun Saksi- 2 akan membantu Saksi- 2 supaya tidak dipecat.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut hanyalah pendapat Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai hak inkar, sedangkan keterangan Saksi- 1 (SRI LESTARI) adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya maka sangkalan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan keterangan Terdakwa yang menyatakan hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 2 (PARJITO) yang menyatakan:

a. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 dan Saksi- 1 SRI LESTARI di Pom Bensin Pudak Payung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi ditolak oleh Saksi- 1 maupun Saksi- 2.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Saksi untuk banding atas putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

c. Bahwa Memori banding dibuat oleh Sdr. Supaat pengacara yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu Saksi- 2 pada tingkat banding dan memori banding ditandatangani oleh Saksi- 2.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membantu Saksi- 2 agar putusan Dilmil II- 10 Semarang tidak dipecat tetapi hanya mengatakan permohonan keringan hukuman.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sangkalan tersebut hanyalah pendapat Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai hak inkar, sedangkan keterangan Saksi- 2 (PARJITO) adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah. Oleh karenanya maka sangkalan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan keterangan Terdakwa yang menyatakan hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi No. 062378 tanggal 12 Agustus 2009 dari PT. BPR Gunung Rizki Semarang tetang pencairan kridit An. Bapak Ngadiono.
- b. 1 (satu) lembar jadwal angsuran dari PT. BPR Gunung Rizki Pusakatama Semarang kepada Bapak Ngadiono tanggal 12 Agustus 2009.
- c. 1 (satu) lembar slip setoran No. 419537 angsuran ke 12 tanggal 23 Agustus 2010 dari Bapak Ngadiono kepada PT. BPR Gunung Rizki sebesar Rp 1.313.333 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- d. 1 (satu) buah buku uraian tugas dan tanggung jawab Kesdam-IV/Dip. Tanggal 6 Januari 2004.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk II TA. 1983/1984 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada bulan Januari 1984 mengikuti Pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikhum Jakarta, setelah selesai di tugaskan di Kumdam III/S/W. Pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD di Secapa Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letda selanjutnya di tugaskan di Kesdam IV/Diponegoro. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di tugaskan di Yonif 406/Ck, dan pada bulan Januari 2008 di pindahkan ke Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Ckm NRP 548014.

2. Bahwa benar, pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memanggil anggotanya Praka PARJITO/Saksi- 2 (sekarang mantan anggota Kesdam-IV/Diponegoro) menyampaikan pada tanggal 12 Agustus 2009 Saksi- 2 dipanggil untuk melaksanakan sidang karena diduga melakukan tindak pidana Penipuan.

3. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengatakan kesanggupannya untuk membantu Saksi- 2 berkoordinasi dengan cara melobi pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang, agar dalam putusan pengadilan Saksi- 2 tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

4. Bahwa benar, untuk berkoordinasi atau melobi pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang Terdakwa menyamakan agar Saksi- 2 menyiapkan uang dan Saksi- 2 menyanggupinya dengan mempersiapkan uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa juga berpesan agar Saksi- 2 jangan ngomong pada orang lain kalau memberi uang kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menilpon agar Saksi- 2 segera menyerahkan uang sebesar 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Perum P4a Jl. Serimbi Raya No. 55 Rt-02 Rw-02 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi- 2 tanpa tanda bukti/kwitansi.

6. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro, Terdakwa didatangi Saksi- 2 menanyakan masalah uang yang sudah diserahkan dan dijawab Terdakwa agar Saksi- 2 tenang saja karena Terdakwa sudah menghadap Kaotmil II- 10 Semarang dan pejabat lain yang akan menyidangkan Saksi- 2.

7. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 Saksi menjalani sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan dijatuhi tuntutan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

8. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 Putusan perkara Saksi- 2 dibacakan dan dijatuhi putusan Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

9. Bahwa benar, setelah pembacaan Putusan Saksi- 2 melaporkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan apakah Saksi- 2 akan menggunakan upaya hukum Banding, atas saran Terdakwa tersebut Saksi- 2 menyetujuinya untuk menyatakan Banding karena Terdakwa berjanji akan membantunya di tingkat Banding dengan meminta bantuan Pengacara dari Purwodadi Sdr. SUPAAT, namun Terdakwa tidak pernah mempertemukan Saksi- 2 dengan Sdr. SUPAAT.

10. Bahwa benar, sehari sebelum putusan dibacakan kepada Saksi- 2, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu di sebuah warung nasi kucing yang terletak Jl. Pudaksari Raya Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Terdakwa mengembalikan uang yang pernah diterimanya dari Saksi- 2 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 2 di saksikan oleh Saksi- 1.

11. Bahwa benar, dengan dikembalikannya uang tersebut perasaan Saksi- 2 menjadi tidak enak, lalu Saksi- 1 menanyakan mengenai putusan bandingnya dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu.

12. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib Saksi- 2 datang ke Pengadilan Militer untuk mendengar pembacaan Putusan Bandingnya dan ternyata putusan bandingnya berisi menguatkan putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Militer II-10 Semarang.

13. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi janjinya, Saksi- 2 dan Saksi- 1 Saksi merasa kecewa karena ekonomi rumah tangganya menjadi berantakan mengingat uang tersebut berada di tangan Terdakwa selama 1 (satu) tahun baru dikembalikan, kemudian Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam-IV/Diponegoro pada tanggal 22 Juli 2010.

14. Bahwa benar, Saksi- 2 dan Saksi- 1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan membantu Saksi agar dalam putusan pengadilan Dilmil II- 10 Semarang tidak dipecat dari dinas militer dan Terdakwa adalah Atasan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yg membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke-2, karena menurut Majelis yg terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif ke-1 dengan alasan akan diuraikan bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 di bawah.



2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian I berisi mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dan dalam pasal 126 KUHPM. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif ke-1 dan ke-2.

Bahwa Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah berhubungan terlebih dahulu sehingga membuatnya tidak diberikan secara bebas. Oleh karenanya maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 ditolak.

Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan Tuntutan Oditor Militer mengenai dipakainya keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat diterima.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian II berisi mengenai Pertimbangan pemecatan yang di pandang tidak obyektif.

Bahwa permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Pledoi Terdakwa secara pribadi, yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

a) Terdakwa keberatan terhadap terbuktnya unsur "*Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*", pada pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 KUHPM, karena Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-2 Praka PARJITO untuk minta tolong kepadanya karena inisiatif untuk minta tolong adalah datang dari Saksi-1 dan Saksi-2 sendiri.

b) Terdakwa keberatan terhadap terbuktnya unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, karena Terdakwa mengurus upaya banding adalah inisiatif Saksi-1 (SRI LESTARI) dan Saksi-2 Praka PARJITO setelah Terdakwa berterus terang bahwa ia tidak bisa membantu namun Saksi-1 dan Saksi-2 tetap minta bantuan Terdakwa akhirnya Terdakwa minta bantuan Penasihat Hukum sipil bernama Sdr. Sufaat dan uang telah diserahkan kepada Sdr. Sufaat namun ternyata Sdr. Sufaat juga tidak bisa membantu dan uang telah dikembalikan kepada Saksi-1 Saksi-2, dengan demikian Terdakwa berpendapat Unsur Kebohongan dalam pasal 378 KUHP tidak terbukti.

Bahwa Majelis menilai keberatan Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang terdiri dari:

Alternatif ke-1 : Pasal 378 KUHP.

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Atau

Alternatif ke-1 : Pasal 126 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.
3. Unsur ke-3 : memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum (orang atau badan hukum).

Sedangkan yang dimaksud dengan Subyek Hukum (orang) yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan yang keterangannya dibacakan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk II TA. 1983/1984 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada bulan Januari 1984 mengikuti Pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikkom Jakarta, setelah selesai di tugaskan di Kumdam III/SLW.
2. Bahwa benar, pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD di Secapa Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letda selanjutnya di tugaskan di Kesdam IV/Diponegoro. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di tugaskan di Yonif 406/Ck, dan pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 di pindahkan ke Kesdam IV/Diponegoro sebagai Kaurpam Si Tuud sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Ckm NRP 548014.

3. Bahwa benar, dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Kaurpam Si Tuud ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa PURWANTO pangkat Kapten Nrp. 548014 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** dalam dakwaan Alternatif ke-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata dengan **“maksud”** adalah merupakan pengganti kata **“dengan sengaja”** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan **“menguntungkan”** adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** yaitu bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut

Bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan yang keterangannya dibacakan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memanggil anggotanya Praka PARJITO Saksi- 2 (sekarang mantan anggota Kesdam-IV/Diponegoro) menyampaikan pada tanggal 12 Agustus 2009 Saksi- 2 dipanggil untuk melaksanakan sidang karena diduga melakukan tindak pidana penipuan.
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengatakan kesanggupannya untuk membantu Saksi- 2 berkoordinasi dengan cara melobi pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang, agar dalam putusan pengadilan yang memeriksa perkara Saksi- 2 tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
3. Bahwa benar, untuk berkoordinasi atau melobi pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang Terdakwa menyarankan agar Saksi- 2 menyiapkan uang dan Saksi- 2 menyanggupinya dengan mempersiapkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa juga berpesan agar Saksi- 2 jangan ngomong pada orang lain kalau memberi uang kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menilpon agar Saksi- 2 segera menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Perum P4a Jl. Serimbi Raya No. 55 Rt- 02 Rw-02 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi- 2 tanpa tanda bukti/kwitansi.
5. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro, Terdakwa didatangi oleh Saksi- 2 menanyakan masalah uang yang sudah diserahkan dan dijawab Terdakwa agar Saksi- 2 tenang saja karena Terdakwa sudah menghadap Kaotmil II- 10 Semarang dan pejabat lain yang akan menyidangkan perkara Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 Saksi menjalani sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan dijatuhi tuntutan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

7. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 Putusan perkara Saksi- 2 dibacakan dan dijatuhi putusan Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

8. Bahwa benar, setelah pembacaan Putusan Saksi- 2 melaporkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyarankan apakah Saksi- 2 akan menggunakan upaya hukum Banding, atas saran Terdakwa tersebut Saksi- 2 menyetujuinya untuk menyatakan Banding karena Terdakwa berjanji akan membantunya di tingkat Banding dengan meminta bantuan Pengacara dari Purwodadi Sdr. SUPAAT, namun Terdakwa tidak pernah mempertemukan Saksi- 2 dengan Sdr. SUPAAT.

9. Bahwa benar, sehari sebelum putusan dibacakan kepada Saksi- 2, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu di sebuah warung nasi kucing yang terletak Jl. Pudaksari Raya Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Terdakwa mengembalikan uang yang pernah diterimanya dari Saksi- 2 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 2 di saksikan oleh Saksi- 1.

10. Bahwa benar, dengan dikembalikannya uang tersebut perasaan Saksi- 2 menjadi tidak enak, lalu Saksi- 1 menanyakan mengenai putusan bandingnya dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib Saksi- 2 datang ke Pengadilan Militer untuk mendengar pembacaan Putusan Bandingnya dan ternyata putusan bandingnya berisi menguatkan putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam tugas dan jabatan yang disandangnya tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan persidangan dan putusan perkara Saksi- 2, namun Terdakwa tetap memberikan harapan kepada keluarga Saksi- 2 dan Saksi- 1 bahwa ia bisa membantu agar Terdakwa tidak dipecat dalam putusannya nanti, meskipun hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan ketentuan hukum.

2. Hal ini berarti sejak semula sudah ada kehendak dan keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 yang saat itu ingin agar Saksi-2 dalam putusan perkaranya tidak ada pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

3. Uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- baru dikembalikan setelah 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 9 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 Juli 2010, berarti selama ini Terdakwa telah mendapat keuntungan untuk menikmati uang Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, dimana masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya merupakan suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan* adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain agar orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tanpa paksaan namun digerakkan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selaku dari pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, penyerahan secara langsung yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini termasuk uang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan suatu *barang* adalah segala sesuatu termasuk uang, yang mempunyai nilai ekonomis.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan yang keterangannya dibacakan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memanggil anggotanya Praka PARJITO/Saksi- 2 (sekarang mantan anggota Kesdam-IV/Diponegoro) menyampaikan pada tanggal 12 Agustus 2009 Saksi- 2 dipanggil untuk melaksanakan sidang karena diduga melakukan tindak pidana penipuan.
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengatakan kesanggupannya untuk membantu Saksi- 2 berkoordinasi dengan cara melobi pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang, agar dalam putusan pengadilan Saksi- 2 tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
3. Bahwa benar, untuk berkoordinasi atau melobi pihak Pengadilan Militer II- 10 Semarang Terdakwa menyarankan agar Saksi- 2 menyiapkan uang dan Saksi- 2 menyanggupinya dengan mempersiapkan uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa juga berpesan agar Saksi- 2 jangan ngomong pada orang lain kalau memberi uang kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menilpon agar Saksi- 2 segera menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Perum P4a Jl. Serimbi Raya No. 55 Rt- 02 Rw-02 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi- 2 tanpa tanda bukti/kwitansi.
5. Bahwa benar, pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Staf Urpam Kesdam IV/Diponegoro, Terdakwa didatangi Saksi- 2 menanyakan masalah uang yang sudah diserahkan dan dijawab Terdakwa agar Saksi- 2 tenang saja karena Terdakwa sudah menghadap Kaotmil II- 10 Semarang dan pejabat lain yang akan menyidangkan Saksi- 2.
6. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 Saksi menjalani sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan dijatuhi tuntutan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 Putusan perkara Saksi-2 dibacakan dan dijatuhi putusan Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

8. Bahwa benar, setelah pembacaan Putusan Saksi-2 melaporkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyarankan apakah Saksi-2 akan menggunakan upaya hukum Banding, atas saran Terdakwa tersebut Saksi-2 menyetujuinya untuk menyatakan Banding karena Terdakwa berjanji akan membantunya di tingkat Banding dengan meminta bantuan Pengacara dari Purwodadi Sdr. SUPAAT, namun Terdakwa tidak pernah mempertemukan Saksi-2 dengan Sdr. SUPAAT.

9. Bahwa benar, sehari sebelum putusan dibacakan kepada Saksi-2, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu di sebuah warung nasi kucing yang terletak Jl. Pudaksari Raya Kel. Bumirejo Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Terdakwa mengembalikan uang yang pernah diterimanya dari Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 di saksikan oleh Saksi-1.

10. Bahwa benar, dengan dikembalikannya uang tersebut perasaan Saksi-2 menjadi tidak enak, lalu Saksi-1 menanyakan mengenai putusan bandingnya dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang ke Pengadilan Militer untuk mendengar pembacaan Putusan Bandingnya dan ternyata putusan bandingnya berisi menguatkan putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Militer II-10 Semarang.

12. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi janjinya, Saksi-2 dan Saksi-1 merasa kecewa karena ekonomi rumah tangganya menjadi berantakan mengingat uang tersebut berada di tangan Terdakwa selama 1 (satu) tahun baru dikembalikan, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam-IV/Diponegoro pada tanggal 22 Juli 2010.

13. Bahwa benar, Saksi-2 dan Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan membantu Saksi agar dalam putusan pengadilan Dilmil II-10 Semarang tidak dipecat dari dinas militer dan Terdakwa adalah Atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.

Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

Bahwa kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-2 tidak lain dari kata-kata bohong ataupun rangkaian kebohongan karena secara faktual tugas jabatan Terdakwa sebagai Kaurpam Si Tuud tidak ada kaitannya dengan proses persidangan dan putusan perkara Saksi-2 pada Pengadilan Militer II-10.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif ke-1 Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke-2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu pasal 378 KUHP, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang ketidakbuktian pasal 378 KUHP dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan kepada Saksi- 2 (mantan Praka PARJITO) pada awalnya hanya bermaksud membantu namun hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang anggota Militer berpangkat Kapten apalagi hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap anggota dan bawahan Terdakwa sendiri di Kesdam-IV/Diponegoro, yang seharusnya Terdakwa memberikan contoh dan melindunginya.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengorbankan orang lain dan tidak memikirkan akibat yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan kepentingan orang tersebut dan kepentingan Kesatuan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 2 telah dirugikan. Selain dari pada itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa kesatuan Terdakwa Kesdam-IV/Dip. khususnya, dan TNI- AD pada umumnya serta dapat menimbulkan image negatif di masyarakat terhadap Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi- 2 Sdr. PARJITO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa pernah tugas operasi di Papua pada tahun 1993/1994.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan Penipuan terhadap anggotanya sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan image yang tidak baik dalam penegakkan hukum di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas apakah selain dijatuhi pidana pokok, masih perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebagaimana permintaan Oditur Militer yang dituangkan dalam Tuntutannya, menanggapi hal tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang atau Hukum pidana tidak memberikan pedoman atau kriteria kapan perbuatan seseorang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Parajurit TNI, yang antara lain mengatur lebih lanjut tentang Pemberhentian tidak dengan hormat oleh Pejabat Administrasi tertentu.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana, masa dinas/pengabdian di TNI sudah cukup lama yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, serta kerugian materiil korban (Saksi-1) telah dikembalikan.

Selain daripada itu Kesatuan Terdakwa menilai Terdakwa berkeadaban baik mempunyai dedikasi yang tinggi serta berpotensi untuk dapat berkembang di kemudian hari adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan dalam jabatannya, hal ini berarti Terdakwa tenaganya masih sangat diperlukan oleh Kesatuannya, jajaran Kesdam IV/Diponegoro, serta mampu untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis menilai Terdakwa masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi No. 062378 tanggal 12 Agustus 2009 dari PT. BPR Gunung Rizki Semarang tentang pencairan kredit An. Bapak Ngadiono.
- b. 1 (satu) lembar jadwal angsuran dari PT. BPR Gunung Rizki Pusakatama Semarang kepada Bapak Ngadiono.
- c. 1 (satu) lembar slip setoran No. 419537 angsuran ke 12 tanggal 23 Agustus 2010 dari Bapak Ngadiono kepada PT. BPR Gunung Rizki sebesar Rp 1.313.333,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- d. 1 (satu) buah buku uraian tugas dan tanggung jawab Kesdam-IV/Dip. Tanggal 6 Januari 2004.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa PURWANTO KAPTEN CKM NRP 548014, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 062378 tanggal 12 Agustus 2009 dari PT. BPR Gunung Rizki Semarang tentang pencairan kredit An. Sdr. Ngadiyono.
- b. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran dari PT. BPR Gunung Rizki Pusakatama Semarang kepada Sdr. Ngadiyono tanggal 12 Agustus 2009.
- c. 1 (satu) lembar Slip Setoran No. 419537 angsuran ke 12 tanggal 23 Agustus 2010 dari Sdr. Ngadiyono kepada PT. BPR Gunung Rizki Semarang sebesar Rp 1.313.333,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- d. 1 (satu) buku Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Kesdam IV / Diponegoro tanggal 6 Januari 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 Penasihat Hukum Mayor Chk Sunardi, S.H. NRP 571565, Serka Sri Hartata, S.H. NRP 2199015510379, Kuncoro, S.H. III/d NIP 196104161985031008 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fajaruddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645



Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531